



P E N E T A P A N

Nomor 28/Pdt.P/2022/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, dalam peradilan tingkat pertama dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan;

DAHLAN, lahir di Bangkalan, tanggal 27 Juli 1972, Laki-laki, pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia (TNI) , beralamat di Dusun Karang Leman, Desa Karang Leman, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

Setelah memperhatikan pula surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 13 Januari 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Buku Register Nomor 28/Pdt.P/2022/PN.Bkl. pada tanggal 24 Januari 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan LILIK INAYATI, pada tanggal 29 Juli 2005, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, No. 421/80/VII/2005 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. SHANDY PRASSETYUI YUDHA, 2. SYAHRUL BINTANG dan 3. YAFI ATTRIYAFARHAN ;
- Bahwa kelahiran SHANDY PRASSETYO BAKTI YUDHA tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, sebagaimana tercatat tanggal 22 Juni 2020, No. 3514-LT-22062020-0023 ;
- Bahwa Pemohon ingin mencantumkan nama Pemohon pada Akte kelahiran anak yang terbit tanggal 22 Juni 2020, No. 3514-LT-22062020-0023 semula tertulis : SHANDY PRASSETYO BAKTI YUDHA, lahir di Pasuruan, pada tanggal 16 Januari 2002, anak kesatu laki-laki dari Ibu LILIK INAYATI menjadi SHANDY PRASSETYO BAKTI YUDHA, lahir di Pasuruan, pada tanggal 16 Januari 2002, anak kesatu laki-laki dari Ayah DAHLAN dan Ibu LILIK INAYATI ;
- Bahwa kesalahan pada Akte kelahiran tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri ;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akte kelahiran anak Pemohon tersebut dengan alasan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari ;

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mencantumkan nama Pemohon pada Akte kelahiran anak yang terbit tanggal 22 Juni 2020, No. 3514-LT-22062020-0023 semula tertulis : SHANDY PRASSETYO BAKTI YUDHA, lahir di Pasuruan, pada tanggal 16 Januari 2002, anak kesatu laki-laki dari Ibu LILIK INAYATI menjadi SHANDY PRASSETYO BAKTI YUDHA, lahir di Pasuruan, pada tanggal 16 Januari 2002, anak kesatu laki-laki dari Ayah DAHLAN dan Ibu LILIK INAYATI;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan membatalkan dan menarik Akta Kelahiran yang terbit tanggal 22 Juni 2020, No. 3514-LT-22062020-0023;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama SHANDY PRASSETYO BAKTI YUDHA, lahir di Pasuruan, pada tanggal 16 Januari 2002, anak kesatu laki-laki dari Ayah DAHLAN dan Ibu LILIK INAYATI;
5. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Bahwa Pemohon setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat - surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK.3514102007720005, tertanggal 25-08-2020 atas nama DAHLAN, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 3526142408200001, tertanggal 24-08-2020, atas nama DAHLAN, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 421/30/VII/2005, tanggal 24-09-2020 atas nama DAHLAN dan LILIK INAYATI, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3514-LT-22062020-0023. Tanggal 22 Juni 2020, atas nama SHANDY PRASSETYO BAKTI YUDHA, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1, sampai dengan P-4, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat asli sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Hal. 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor : 44/Pdt.P/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat-surat Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

Saksi 1. MOHAMMAD RAHMAD

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama DAHLAN, beralamat di Dusun Karang Leman, Desa Karang Leman, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi tahu istri Pemohon bernama LILIK INAYATI ;
- Bahwa dalam perkawinannya dengan LILIK INAYATI, Pemohon punya 3 (tiga) anak yakni 1. SHANDY PRASSETYUI YUDHA, 2. SYAHRUL BINTANG dan 3.YAFI ATTRIYAFARHAN;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki/mencantumkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, semula tertulis SHANDY PRASSETYO BAKTI YUDHA, lahir di Bangkalan, pada tanggal 16 Januari 2002, anak kesatu laki-laki dari Ibu LILIK INAYATI menjadi SHANDY PRASSETYO BAKTI YUDHA, lahir di Pasuruan, pada tanggal 16 Januari 2002, anak kesatu laki-laki dari Ayah DAHLAN dan Ibu LILIK INAYATI;
- Bahwa menurut keterangan dari Pemohon agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari dan untuk keperluan pendaftaran TNI ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Saksi 2. ABD. ROFIK

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama DAHLAN, beralamat di Dusun Karang Leman, Desa Karang Leman, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi tahu istri Pemohon bernama LILIK INAYATI ;
- Bahwa dalam perkawinannya dengan LILIK INAYATI, Pemohon punya 3 (tiga) anak yakni 1. SHANDY PRASSETYUI YUDHA, 2. SYAHRUL BINTANG dan 3.YAFI ATTRIYAFARHAN;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki/mencantumkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, semula tertulis SHANDY PRASSETYO BAKTI YUDHA, lahir di Pasuruan, pada tanggal 16 Januari 2002, anak kesatu laki-laki dari Ibu LILIK INAYATI menjadi SHANDY PRASSETYO BAKTI YUDHA, lahir di Pasuruan, pada tanggal 16 Januari 2002, anak kesatu laki-laki dari Ayah DAHLAN dan Ibu LILIK INAYATI ;

Hal. 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor : 44/Pdt.P/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Pemohon agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari dan untuk keperluan pendaftaran TNI ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya pada pokoknya mohon penetapan dari Pengadilan Negeri untuk memberi ijin memperbaiki / mencantumkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang terbit tanggal 22 Juni 2020, No. 3514-LT-22062020-0023 semula tertulis : SHANDY PRASSETYO BAKTI YUDHA, lahir di Pasuruan, pada tanggal 16 Januari 2002, anak kesatu laki-laki dari Ibu LILIK INAYATI menjadi SHANDY PRASSETYO BAKTI YUDHA, lahir di Pasuruan, pada tanggal 16 Januari 2002, anak kesatu laki-laki dari Ayah DAHLAN dan Ibu LILIK INAYATI ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MOHAMMAD RAHMAD dan ABD. ROFIK ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi – saksi, dihubungkan dengan bukti P-1 telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karang Leman, Desa Karang Leman, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, yang mana domisili pemohon adalah termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2, P-3, dan P-4, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa nama Pemohon tidak tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Pemohon berkeinginan untuk mencantumkan nama Pemohon pada Kutipan anak Pemohon, sehingga Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang terbit tanggal 22 Juni 2020,

Hal. 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor : 44/Pdt.P/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3514-LT-22062020-0023 semula tertulis : SHANDY PRASSETYO BAKTI YUDHA, lahir di Pasuruan, pada tanggal 16 Januari 2002, anak kesatu laki-laki dari Ibu LILIK INAYATI menjadi SHANDY PRASSETYO BAKTI YUDHA, lahir di Pasuruan, pada tanggal 16 Januari 2002, anak kesatu laki-laki dari Ayah DAHLAN dan Ibu LILIK INAYATI ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk ***Yurisdiksi Volunter*** mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan perbaikan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 71 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah dirubah dengan UU No. 24 tahun 2013 menyebutkan "Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional" dan pasal 100 ayat (1) PP No. 25 tahun 2008 menyebutkan "Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk" ;

Menimbang, bahwa pasal 56 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah dirubah dengan UU No. 24 tahun 2013 menyebutkan "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dan pasal 1 ayat (17) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 KUHPdata yang menyatakan bahwa jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya permohonan pemohon

Hal. 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor : 44/Pdt.P/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan dengan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk mencantumkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang terbit tanggal 22 Juni 2020, No. 3514-LT-22062020-0023 semula tertulis : SHANDY PRASSETYO BAKTI YUDHA, lahir di Pasuruan, pada tanggal 16 Januari 2002, anak kesatu laki-laki dari Ibu LILIK INAYATI menjadi SHANDY PRASSETYO BAKTI YUDHA, lahir di Pasuruan, pada tanggal 16 Januari 2002, anak kesatu laki-laki dari Ayah DAHLAN dan Ibu LILIK INAYATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum serta telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya harus dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah kepentingan Pemohon, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, pasal 13 KUHPdata serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mencantumkan nama Pemohon pada Akte kelahiran anak yang terbit tanggal 22 Juni 2020, No. 3514-LT-22062020-0023 semula tertulis : SHANDY PRASSETYO BAKTI YUDHA, lahir di Pasuruan, pada tanggal 16 Januari 2002, anak kesatu laki-laki dari Ibu LILIK INAYATI menjadi SHANDY PRASSETYO BAKTI YUDHA, lahir di Pasuruan, pada tanggal 16 Januari 2002, anak kesatu laki-laki dari Ayah DAHLAN dan Ibu LILIK INAYATI;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan membatalkan dan menarik Akta Kelahiran yang terbit tanggal 22 Juni 2020, No. 3514-LT-22062020-0023;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama SHANDY PRASSETYO BAKTI YUDHA, lahir di Pasuruan, pada tanggal 16 Januari 2002, anak kesatu laki-laki dari Ayah DAHLAN dan Ibu LILIK INAYATI;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor : 44/Pdt.P/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Pebruari 2022 oleh SATRIO BUDIONO, SH.MHum. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh MOCH. HARI SISWANTO, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan tanpa dihadiri oleh pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MOCH. HARI SISWANTO, SH.

SATRIO BUDIONO, SH.MHum.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara Permohonan	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Ongkos Sumpah saksi	Rp. 20.000,-
3. Materai Penetapan	Rp. 10.000,-
4. Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 120.000,-

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor : 44/Pdt.P/2021/PN Bkl